

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana.
- Achmad Ali, Wiwie Heryan, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta, Kencana.
- Adi Kusnadi, 1999, *Laporan Teknis Intern tentang Masalah Hukum Perubahan Status*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Adrian Sutedi, 2011, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Anshorrudin, 2004, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Bachsan Mustafa, 1998, *Hukum Agraria dalam Perspektif*, Cetakan ketiga, Bandung, Remaja Karya.
- Bambang Sugeng A.S., S.H., M.H., dan Sujayadi, S.H., 2011, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan.
- Boedi Harsono, 2004, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta, Djambatan.
- Bushar Muhammad, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Effendi Perangin, 1986, *Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta, C.V. Rajawali.

G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, 1985, *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, Bina aksara.

I Ngurah Suryawan, 2017, *Papua Versus Papua*, ctk pertama, Yogyakarta;Labirin.

Irene Eka Sihombing. 2005.*Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta; Universitas Trisakti. Hal 56

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Nomatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muliawan, 2009, *Pemberian Hak Milik untuk Rumah Tinggal*, Cerdas Pustaka, Jakarta.hlm 60

R. Subekti, 1975, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Soedharyo Soimin, 1993, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.

**Jurnal:**

Bronto Susanto. 2010. “Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997”. *DIH.Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2014, Vol. 10, No. 20. Alumni Fakultas Hukum Untag Surabaya*.

Haryati, “Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Menjamin Kepastian Hukum”, *Hukum Dan Dinamika*, IV (Oktober,2007).

Iwan Permadi. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum”. *Yustisia.Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*

Maisara Sunge, “*Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata*”, *Jurnal Inovasi*, Vol. IX No. 02. Maret 2012.

Myrna Safitri, *Mempertanyakan Posisi Sistem Tenurial Lokal dalam Pembaruan Agraria di Indonesia*. Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 : Bunga Rampai Perdebatan. STPN Press, Yogyakarta. Vol VI No. 05. Hlm 68

Petrus R. Sinaga, “*Sertifikat Hak Atas Tanah Dan Implikasi Terhadap Kepastian Kepemilikan Tanah*”, *Lex et Societatis*, II (Agustus, 2014).

Ratna Juita dan Heni Yuanita, *Permasalahan dan Solusi Pendaftaran Tanah Pertama kali di beberapa Kantor Pertanahan*. *Jurnal Iptek Pertanahan*, Vol. I No. 1 November 2011. Hlm 1

Rosalina, “*Eksistensi Hak Ulayat*”, *Jurnal Sasi*, Vol. XIV (September, 2010).

Rozi Aprian Hidayat. 2016. “*Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan*”, *Jurnal IUS Vol IV Nomor 2 agustus 2016*. Mataram; Magister Kenotariatan Universitas Mataram.

Samsul Ma’rif. 2016. “*Pola Penerapan Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Wilayah Pembangunan III Grime Kabupaten Jayapura-Papua*”. *Vol IV Nomor 1. 1 April 2016*.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

R.I., *Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960* tentang “Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria”.

R.I., *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996* tentang “Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah”.

R.I., *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999* tentang “Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat”.

R.I., *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997* tentang “Pendaftaran Tanah”.

R.I., Pasal 164 HIR/Pasal 284 Rbg/Pasal 1886 BW tentang “Alat Bukti”.

Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua.